



P E N E T A P A N

Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Suparmin bin H. Subri T, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II Lamowatu, Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Herianti binti Sudirman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Lamowatu, Desa Tamborasi, Kecamatan Inoimendaa, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan anak pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik tanggal 16 Oktober 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak kandung:

Nama : Anugrah binti Suparmin

Umur : 15 tahun, 1 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Dusun II Lamowatu, Desa Tamborasi, Kecamatan
Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;

dengan calon suaminya :

Nama : Mamang bin Ambo Sennang
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten
Kolaka;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Anugrah binti Suparmin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai yang juga anak para Pemohon sebagai berikut :

1. Anugrah binti Suparmin, umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun II Lamowatu, Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa anak para Pemohon telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Mamang bin Ambo Sennang sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon sepakat untuk menikah dengan calon suami, akan tetapi keinginan tersebut di tolak karena belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun karena hubungan yang lain;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Suparmin bin H. Subri T) Nomor 7401102502790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 27 April 2012, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Herianti binti Sudirman) Nomor 7401104207820006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 24 Januari 2013, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor 7401272002170016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 22 Februari 2017, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anugerah Nomor 7401.CLT2010.037355 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 15 Februari 2010, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
- e. Asli Surat Penolaka Pernikahan atas nama Anugerah Nomor 178/KUA.24.01/Pw.00/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan telah mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. **Kamsal bin M. Ali Kamri**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tamborasi, Kecamatan Inoimendaa, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak perempuan mereka bernama Anugerah yang hendak menikah, akan tetapi ditolak Kantor Urusan Agama karena masih berusia 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon, bernama Mamang bin Ambo Sennang;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup akrab dan bahkan sudah bertunangan dan telah sepakat untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa status anak para Pemohon masih perawan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah nelayan;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena nasab, semenda, maupun sesusuan;

2. **Nurianti binti Bone**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan V HKS N, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak mereka, karena rencana pernikahan ditolak Kantor Urusan Agama, diakibatkan usia anak para Pemohon masih 15 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami para Pemohon bernama Mamang bin Ambo Sennang;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian akrab, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon masih perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sanggup menafkahi calon isterinya, karena berprofesi sebagai nelayan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Anugerah binti Suparmin, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon bernama Anugerah, terbukti bahwa lahir tanggal 9 September 2003 adalah anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai yang juga anak para Pemohon, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan telah sedemikian kuatnya. Sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidang, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama;
2. Bahwa anak para Pemohon masih perawan, dan calon suaminya memiliki pekerjaan sebagai nelayan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan, dan halangan-halangan lainnya;
4. Bahwa anak para Pemohon menyatakan kesediaan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (Anugerah binti Suparmin) dengan calon suaminya (Mamang bin Ambo Sennang) telah mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anugrah binti Suparmin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mamang bin Ambo Sennang**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu **Abd. Rahman, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Hasnawati, S.HI.

ttd

Iskandar, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	400.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	491.000,00



Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag.

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)